

# KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 400/82/403.412.04/2020

#### TENTANG

# PETUGAS PEMBUAT RAB DAN DESAIN GAMBAR KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020

#### Menimbang:

- a. Bahwasannya dalam rangka kegiatan pembangunan desa maka perlu direncanakan pembuatan RAB dan desain gambar
- Bahwa untuk pembuatan RAB dan desain gambar maka perlu diangkat petugas pembuat RAB dan desain gambar
- c. Bahwa petugas pembuat RAB dan desain gambar bertugas merencanakan dan mendesain RAB dan desain gambar kegiatan pembangunan

## Mengingat

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Sdr. BAYU SETIAWAN (KASI KESEJAHTERAAN)

sebagai Petugas Pembuat RAB dan desain gambar

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDesa) tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di : Karangsono Pada tanggal : 02-01-2020

**T**MIKO

SA KARANGSONO